



PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI
DINAS PENDIDIKAN

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bekasi
Desa Sukamahi, Kec. Cikarang Pusat, Telp. (021) 89970351 – 89970352 Bekasi

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BEKASI

Nomor : 421/045TKep/Disdik/2008

Tentang

**PENERIMA IZIN PENYELENGGARAAN
KURSUS / PKBM / PAUD***

KEPALA DINAS PENDIDIKAN

- Membaca** : Surat permohonan izin penyelenggaraan Kursus/PKBM/PAUD “*Al-Muhajirin*” Dari Tn/Ny/Nn *Nana Mulyana, S.Pd.* Selaku Pemilik/ Penyelenggara Kursus/ PKBM/PAUD *Al-Muhajirin* Tanggal 22 *Pebruari 2008* beserta lampirannya.
- Menimbang** : a Bahwa hasil verifikasi yang dilaksanakan pada tanggal (*lanjutan*) atas penyelenggaraan Kursus/PKBM/PAUD *Al-Muhajirin* yang berlokasi di Desa *Cipayung* Kecamatan *Cikarang Timur* Kabupaten Bekasi, kepada lembaga tersebut dapat dipertimbangkan untuk diberikan izin.
b Bahwa Izin Penyelenggaraan Kursus/PKBM/PAUD tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan Hukum dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- Mengingat** : 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistim Pendidikan Nasional;
2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah (LN-RI No. 125 tahun 2004 dan TLN-RI No. 4473);
3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000, tentang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
4 Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991, tentang Pendidikan Luar Sekolah;
5 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992, tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
6 Peraturan Pemerintah No. 84 Tahun 2000, tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah;
7 Peraturan Pemerintah No. 15 Tahun 2000, tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
8 Keputusan Presiden RI No. 68 Tahun 1998, tentang Pembinaan Kursus dan Pelatihan Kerja;
9 Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 261/U/1999, tentang Penyelenggaraan Kursus;
10 Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No, 0153/U/1981, tentang Peraturan Umum Perizinan dan Pengawasan Penyelenggaraan Kursus Pendidikan Luar Sekolah yang diselenggarakan masyarakat;
11 Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi No. 35 Tahun 2001, tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi;
12 Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi No. 29 Tahun 2001, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;


- Memperhatikan : a Keputusan Bupati Kabupaten Bekasi Nomor 47 Tahun 2004, tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi;
b Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi Nomor: 421.10/196/Kep/Disdik.2005 tanggal 25 Februari 2005, tentang Standar Operasional Prosedur Pendaftaran dan Perizinan Penyelenggaraan Kursus Pendidikan Luar Sekolah Yang Diselenggarakan Masyarakat, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Memberikan Izin Penyelenggaraan Kursus/PKBM/PAUD* kepada :
Nama Lembaga : *AL-MUHAJIRIN*
Nama Yayasan : *Al-Muhajirin*
Jenis Pendidikan : **PKBM**
Rumpun Pendidikan : *Pendidikan Non Formal*
Tipe : *A / B / C**
Alamat : *Kampung Ranca Iga*
Desa/Kelurahan : *Cipayung*
Kecamatan : *Cikarang Timur*
Kabupaten : *Bekasi*
Pemilik Lembaga : *Yayasan Al-Muhajirin*
Pemimpin/Penanggungjawab Lembaga : *Nana Mulyana, S.Pd.*
Kedua : Izin Penyelenggaraan Kursus/PKBM/PAUD* berlaku sejak:
Tanggal *4 Pebruari 2008* sampai dengan *4 Pebruari 2009*.
Ketiga : Kewajiban Pemegang Izin Kursus/PKBM/PAUD*:
1. Wajib menyelenggarakan kursus/PKBM/PAUD, sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku dan yang akan ditentukan kemudian, serta memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat;
2. Wajib menyampaikan Laporan secara berkala kepada Dinas/Instansi terkait;
3. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan Izin Penyelenggaraan, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku Izin Penyelenggaraan berakhir.
Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bekasi
Pada tanggal : 3 Maret 2008

An. Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Bekasi,
Kabid PLS


H. AGUS SHOLAHUDDIN M., M.Pd
NIP. 131 127 565

Tembusan Yth.:

1. Bupati Kabupaten Bekasi
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat
3. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Cikarang Timur



**PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI
DINAS PENDIDIKAN**


Nomor Registrasi: 420/045/Disdik/2008

**PENYELENGGARAAN PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT
(P P K B M)**

Diberikan kepada Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM):


Nama PKBM : **AL-MUHAJIRIN**
Nama Yayasan/Pengelola : Yayasan Al-Muhajirin
Akta Pendirian No. 41 Tanggal 18-9-2007
Ketua PKBM : NANA MULYANA, S.Pd.
Alamat : Desa Cipayang Kecamatan Cikarang Timur
Kabupaten Bekasi

STATUS IZIN :



TERDAFTAR

Sebagai Lembaga Penyelenggara Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) di Kabupaten Bekasi, terhitung mulai tanggal 4 Pebruari 2008 s.d. 4 Pebruari 2009.



Bekasi, 3 Maret 2008
An. Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Bekasi,
Kepala Bidang PLS,

H. AGUS SHOLAHUDDIN M., M.Pd.
NIP. 131 127 565